

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Batam, sebagai salah satu pusat industri dan pariwisata di Indonesia, mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Lokasinya yang strategis sebagai bagian dari kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Zone*) dan kedekatannya dengan Singapura menjadikan Batam pusat perhatian bagi para investor domestik dan internasional. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ini, sektor perhotelan menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan.¹ Hotel-hotel dibangun tidak hanya untuk melayani wisatawan lokal dan mancanegara tetapi juga untuk menampung kebutuhan pelaku bisnis yang datang ke Batam.² Salah satu hotel yang cukup dikenal di Batam adalah Sahid Batam Center Hotel And Convention, yang menyediakan fasilitas lengkap bagi tamu dengan latar belakang bisnis maupun pariwisata.

Seiring dengan perkembangan pesat sektor perhotelan, terdapat dampak negatif yang perlu dikelola dengan baik, salah satunya adalah masalah limbah. Hotel sebagai bagian dari industri jasa perhotelan menghasilkan limbah yang cukup besar, baik dalam bentuk limbah padat maupun cair. Air limbah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas hotel seperti kegiatan operasional dapur, kamar mandi, dan *laundry*, memiliki potensi

¹ Pemerintah Kota Batam, *Laporan Pembangunan Ekonomi Kota Batam 2021*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021.

² Badan Pusat Statistik Kota Batam, *Statistik Pariwisata Batam 2022*, BPS Kota Batam, 2022.

besar mencemari lingkungan jika tidak diolah dengan benar.³ Hal ini khususnya menjadi perhatian di Kota Batam, yang dikelilingi oleh laut dan sungai yang rawan terkena dampak dari pencemaran limbah.

Limbah cair hotel adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan hotel yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah cair tersebut berupa air yang telah digunakan yang berasal dari hotel yang meliputi air buangan dari kamar mandi, tempat cuci atau tempat masak, laundry dan fasilitas hotel lainnya. Pengolahan limbah cair yang tidak benar akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan akan menimbulkan kesan kotor, kumuh dan bau busuk yang menyengat. Jika hal itu terjadi maka dipastikan tidak akan ada tamu yang mau menginap di hotel tersebut.

Limbah cair yang dihasilkan hotel diolah dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) yang kemudian dibuang ke sungai. Walaupun setiap hotel diwajibkan memiliki IPAL, akan tetapi jumlah limbah cair hotel yang dibuang ke sungai sangat besar. Hal ini dapat menimbulkan pencemaran sungai, apabila jumlah hotel terus bertambah dan limbah yang dihasilkan tidak diolah dengan baik. Limbah hotel berbeda dengan limbah cair rumah tangga, karena potensi limbah tersebut tidak hanya berasal dari kegiatan dapur rumah tangga, tetapi juga kegiatan kantor, kamar hotel, dan kolam renang.

³ R. Sudrajat, "Dampak Limbah Cair dari Sektor Perhotelan di Batam", *Jurnal Lingkungan Hidup Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2020

Agar lebih meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pencemaran, setiap manajer hotel seharusnya memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan lingkungan, sehingga menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kelestarian lingkungan dengan melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan. Setiap hotel harus memiliki sistem pengolahan limbah yang baik sebelum limbah dibuang ke lingkungan. Dengan memulai sistem pengolahan yang baik, air limbah hotel dapat diolah sehingga tidak berbahaya karena kadar bahan pencemarnya telah menurun.

Aktivitas penggunaan air hotel akan menghasilkan air limbah yang dapat mencemari dan menyebabkan badan terinfeksi penyakit tertentu jika mengkonsumsi limbah apabila tidak diolah terlebih dahulu. Air limbah hasil aktivitas hotel harus diolah terlebih dahulu dengan menggunakan IPAL sehingga dapat memenuhi baku mutu kualitas air. Air limbah yang sudah diolah dapat dimanfaatkan kembali untuk dapat mengurangi konsumsi air bagi kegiatan aktivitas hotel.

Pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air, dapat membawa dampak serius bagi kesehatan masyarakat sekitar, merusak ekosistem air, serta menurunkan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengelolaan limbah yang baik merupakan salah satu langkah strategis untuk mencegah kerusakan lingkungan. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengelola air limbah agar dapat diolah sebelum dibuang ke lingkungan. IPAL berfungsi untuk

mengolah air limbah agar tidak mencemari sumber air dan memenuhi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah⁴.

Sahid Batam Center Hotel and Convention, sebagai salah satu hotel besar di kota ini, memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan limbah cair. Untuk itu, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di hotel ini memegang peranan penting dalam mencegah pencemaran lingkungan. IPAL dirancang untuk mengolah limbah cair sebelum dilepaskan ke lingkungan, sehingga memenuhi standar baku mutu air limbah sesuai dengan peraturan pemerintah. Penelitian ini penting untuk mengkaji efektivitas pengelolaan limbah cair di Sahid Batam Center Hotel And Convention. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengolahan limbah yang diterapkan dapat berfungsi secara optimal dalam mencegah pencemaran lingkungan. Dengan demikian, studi ini tidak hanya mendukung upaya pelestarian lingkungan tetapi juga membantu pihak hotel dalam memenuhi standar operasional yang ramah lingkungan⁵.

Penerapan IPAL oleh Sahid Batam Center Hotel And Convention juga merupakan bagian dari upaya hotel untuk mendukung program pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah Kota Batam sendiri telah menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan limbah hotel, baik dalam bentuk peraturan daerah mau pun regulasi lainnya yang bertujuan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, *Peraturan tentang Baku Mutu Air Limbah*, Jakarta, 2020.

⁵ United Nations, *Sustainable Development Goals: Goal 6 - Clean Water and Sanitation*, <https://sdgs.un.org/goals/goal6>, diakses pada 13 November 2024.

kota tersebut. Salah satu regulasi yang diterapkan adalah Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah dan Limbah Berbahaya, yang mewajibkan setiap industri dan bisnis, termasuk hotel, untuk memiliki sistem pengelolaan limbah yang memadai.⁶

Meskipun demikian, pelaksanaan pengelolaan limbah melalui IPAL oleh hotel-hotel di Batam masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah tingginya biaya investasi dan operasional untuk membangun dan memelihara sistem IPAL, serta kurangnya kesadaran di antara pengelola hotel mengenai pentingnya pengelolaan limbah yang baik. Hal ini diperparah dengan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari pihak berwenang terkait penerapan sistem pengelolaan limbah di sektor perhotelan⁷. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah melalui IPAL di hotel-hotel, termasuk Sahid Batam Center Hotel And Convention, untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan pencegahan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengelolaan Limbah Cair Sahid Batam Center Hotel And Convention Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kota Batam".

⁶ Pemerintah Kota Batam, *Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah dan Limbah Berbahaya*, 2019.

⁷ W. S. Nugraha, "Tantangan Implementasi IPAL di Sektor Perhotelan Batam", *Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 15, No. 1, 2021.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berkaitan dengan latar belakang masalah yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan limbah cair Sahid Batam Center Hotel And Convention sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kota Batam?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan limbah cair Sahid Batam Center Hotel And Convention sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kota Batam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, ada beberapa tujuan diadakan penelitian ini, tujuan penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui pengelolaan limbah cair Sahid Batam Center Hotel And Convention sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui kendala serta solusi dalam pencegahan pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan Sahid Batam Center Hotel And Convention mengelola limbah cair sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Batam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori dalam bidang pengelolaan limbah, khususnya

dalam konteks penerapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di sektor perhotelan. Melalui penelitian ini, konsep dan pendekatan pengolahan limbah cair yang tepat, efisien, dan sesuai dengan standar lingkungan dapat lebih dipahami dan dikembangkan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum, yaitu :

a. Pelaku Usaha Sahid Batam Center Hotel And Convention

Melalui penelitian ini, pihak hotel akan mendapatkan panduan yang lebih jelas mengenai standar pengelolaan limbah cair yang sesuai dengan peraturan pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Hal ini membantu hotel mematuhi regulasi lingkungan, sehingga terhindar dari potensi sanksi atau penalti hukum.

b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

Melalui penelitian ini, Dinas Lingkungan Hidup bisa lebih memahami bagaimana penerapan IPAL di sektor bisnis dapat membantu mengurangi tingkat pencemaran air di Batam. Informasi ini bisa menjadi landasan untuk menyusun rencana strategis jangka panjang dalam mewujudkan pembangunan kota yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Rencana penelitian penulis merupakan karya asli dan bukan duplikasi ataupun plagiasi skripsi lain. Berkaitan dengan rencana penelitian hukum penulis, ada beberapa skripsi yang mirip, yaitu sebagai berikut:

1. Judul Skripsi:⁸

Pengelolaan Limbah Cair Eastparc Hotel Yogyakarta sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman

Identitas Penulis :

Nama : Gilang Dzuldhy Marda

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2022

a. Rumusan Masalah :

Bagaimana Pengelolaan Limbah Cair Eastparc Hotel Yogyakarta Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman?

b. Hasil Penelitian :

Pengelolaan Limbah Cair Eastparc Hotel Yogyakarta sebagai pencegahan pencemaran lingkungan sudah dilakukan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Eastparc Hotel menggunakan teknologi pengolahan air limbah kimia dan biologi, yaitu Rotating Biological

⁸ Gilang Dzuldhy Marda, 2022, *Pengelolaan Limbah Cair Eastparc Hotel Yogyakarta sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Contactor (RBC). Teknologi ini merupakan teknologi pengolahan yang efisien yang menguraikan polutan. Selain itu, Eastparc Hotel juga rutin melakukan pengujian kualitas air limbah setiap bulan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga lingkungan, khususnya ekosistem sungai di sekitar hotel. Selain air limbah, Eastparc Hotel juga melakukan pengelolaan limbah padat organik, anorganik dan limbah B3.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada Pengelolaan limbah cair sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait Pengolahan limbah cair Sahid Batam Center Hotel And Convention melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kota Batam.

2. Judul Skripsi :⁹

Pelaksanaan Pengolahan Limbah Melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Oleh CV. Karya Baru Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Tegal.

Identitas Penulis :

Nama : Visensius Winner Mayen Simarmata

Fakultas : Hukum

⁹ Visensius Winner Mayen Simarmata, 2022, *Pelaksanaan Pengolahan Limbah Melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Oleh CV. Karya Baru Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Tegal*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2022

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengolahan limbah saus CV,Karya Baru melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Tegal?
- 2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan pengolahan limbah saus CV.Karya Baru melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Tegal?

b. Hasil Penelitian :

- 1) Pengelolaan limbah cair CV. Karya Baru Jaya Makmur melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Tegal belum dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melakukan pengolahan limbah cair, CV. Karya Baru Jaya Makmur hanya memiliki satu bak atau kolam penampungan untuk menampung segala jenis limbah termasuk limbah cair yang mereka hasilkan. Sementara berdasarkan ketentuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, setiap industri yang menghasilkan limbah cair diwajibkan untuk membuat 7 bak atau kolam penampungan dengan fungsinya masing masing.

- 2) CV. Karya Baru Jaya Makmur telah berupaya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan meskipun ada beberapa kendala yang dialami seperti kurangnya lahan untuk membuat bak atau kolam penampungan sebagai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal serta modal yang belum mencukupi apabila mereka harus menyediakan lahan yang cukup untuk membuat bak dan kolam penampungan tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada Pelaksanaan Pengelolaan Limbah saus CV. Karya Baru sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait Pengelolaan Limbah Cair Sahid Batam Center Hotel And Convention melalui IPAL sebagai pencegahan pencemaran di Kota Batam.

3. Judul Skripsi :

Pengelolaan Limbah Cair Kegiatan Industri Tekstil Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus PT. Mulia Jefadane Industri)

Identitas Penulis :¹⁰

Nama : Febe Angelita Kusyanto

¹⁰ Febe Angelita Kusyanto, 2019, *Pengelolaan Limbah Cair Kegiatan Industri Tekstil Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus PT. Mulia Jefadane Industri)*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2019

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pengelolaan limbah cair kegiatan industri tekstil sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Karanganyar (studi kasus PT. Mulia Jefadane Industri) ?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah cair kegiatan industri tekstil sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Karanganyar (studi kasus PT. Mulia Jefadane Industri) ?

b. Hasil Penelitian :

- 1) Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan limbah cair industri tekstil PT. Mulia Jefadane Industri sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan sudah berjalan tapi belum maksimal. PT Mulia Jefadane Industri sudah melakukan pengolahan limbah cair industri dengan sistem water treatment filterisasi, hanya saja sisten watetr treatment ini masih memiliki kekurangan, antara lain, limbah cair hasil proses filterisasi tidak bisa stabil karena kemampuan daya serap carbon active granular yang kurang seimbang dengan volume air limbah

yang masuk. Di samping itu, PT. Mulia Jefadane Industri juga belum melakukan pemanfaatan hasil pengolahan limbah.

- 2) Belum maksimalnya pengelolaan limbah cair industri PT. Mulia Jefadane Industri dalam rangka pengendalian pencemaran disebabkan oleh adanya kendala yang berupa keterbatasan budget untuk membangun IPAL terpadu sehingga pada saat ini pengolahan limbah cair hanya memakai sistem water treatment filterisasi yang terbatas kemampuannya, serta adanya perbedaan persepsi antara DLH Kabupaten Karanganyar dengan masyarakat terkait ukuran pencemaran sungai.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada Pengelolaan Limbah Cair Kegiatan Industri Tekstil sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Karanganyar, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah Pengelolaan Limbah Cair Sahid Batam Center Hotel And Convention melalui IPAL sebagai pencegahan pencemaran di Kota Batam.

F. Batasan Konsep

1. Pengelolaan Limbah Cair

Pengelolaan limbah cair adalah serangkaian kegiatan untuk mengendalikan limbah cair mulai dari tahap produksi, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Proses ini

bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif limbah cair terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan limbah cair biasanya melibatkan teknologi pengolahan air limbah seperti *pre-treatment*, pengendapan, filtrasi, dan disinfeksi untuk mengurangi kandungan polutan sebelum dilepaskan ke lingkungan. Pengelolaan ini sangat penting untuk mencegah pencemaran air tanah, sungai, dan laut yang dapat merusak ekosistem dan kesehatan manusia.¹¹

2. Limbah

Limbah menurut Pasal 1 butir 20 UUPPLH yaitu sisa suatu usaha dan /atau kegiatan.

3. Hotel

Hotel adalah perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makan, minum dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.¹²

4. Instalasi Pengolahan Limbah Cair

Instalasi Pengolahan Limbah Cair adalah sebuah struktur teknik dan perangkat peralatan beserta perlengkapannya yang dirancang secara khusus untuk memproses atau mengolah cairan sisa proses, sehingga sisa proses tersebut menjadi layak dibuang ke

¹¹ Saputra, A. (2018). *Pengelolaan Limbah Cair untuk Perlindungan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Media Nusantara.

¹² Sulistiyono, Agus, 2011, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel: Manajemen Hotel*, Alfabeta, Bandung, Hal 61

lingkungan. Menyaring dan membersihkan cairan yang sudah tercemar baik oleh pencemar organik atau kimia industry yang menjadi tujuan utama IPAL. Oleh sebab itu, IPAL memiliki urgensi untuk dilakukan.¹³

5. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan menurut Pasal 1 butir 14 UUPPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

6. Pencegahan

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun meliputi:

- a. pencegahan
- b. penanggulangan
- c. pemulihan.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹³

<https://www.tanindo.net/ipal-instalasi-pengolahan-air-limbah/#:~:text=IPAL%20adalah%20sebuah%20struktur%20teknik,menjadi%20layak%20dibuan%20ke%20lingkungan.&text=IPAL%20yang%20dikelola%20secara%20benar%20pun%20menja%20sejumlah%20manfaat%20atau%20kegunaan>, diakses pada 3 Oktober 2024

¹⁴ Pasal 13 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial dan perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya dan data sekunder sebagai pendukung.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya dan data sekunder sebagai data sebagai pendukung.

d. Data Primer adalah data asli yang langsung diperoleh melalui wawancara dari responden.

e. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan yaitu berupa perundang-undangan yang terkait:

- a) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- e) Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari jurnal, buku, internet, surat kabar, risalah, hasil penelitian, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. data statistik dari instansi/Lembaga resmi, terhadap Pengolahan Limbah Cair Sahid Batam Center Hotel And Convention Melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kota Batam.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah wacana verbal untuk mendapatkan informasi. Peneliti menggunakan daftar pertanyaan terbuka untuk mewawancarai responden, yang terdiri dari:

- 1) Bapak Marwan Hardiansyah selaku Chief Engineering Sahid Batam Center Hotel And Convention
- 2) Komunitas Sekitar Sahid Batam Center Hotel And Convention

b. Studi Kepustakaan

Untuk melakukannya, mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk membantu wawancara dengan narasumber dengan memahami buku, peraturan

perundang-undangan, pendapat hukum dan non-hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Batam.

5. Responden

Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian hukum ini, respondennya yaitu adalah Bapak Marwan Bagian *Engineering* Sahid Batam Center Hotel And Convention.

6. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam hal ini narasumbernya yaitu Ibu Dina Iriana, ST., MT adalah Pejabat Fungsional dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif, yaitu berdasarkan isi dan kualitas. Untuk melakukan analisis ini, digunakan pendekatan deduktif, yaitu metode berfikir dengan mengumpulkan hal-hal yang umum kemudian menghasilkan kesimpulan bersifat khusus.